



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
KOORDINATOR PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
BENDAHARA DESA DAN PELAKSANA
KEGIATAN ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN 2023

DESA : SIDOHARJO
KECAMATAN : SIDOHARJO
KABUPATEN : SRAGEN
TAHUN : 2023



KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR : 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA, KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA, BENDAHARA DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN 2023

KEPALA DESA SIDOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 5 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Sidoharjo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 5 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Berita Desa Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 04).
8. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 (Berita Desa Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 7).
9. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Sidoharjo.
- KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai Tugas :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan

- pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

KETIGA : Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai Tugas :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- f. penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

KEEMPAT : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai Tugas :

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan /membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KELIMA : Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai Tugas :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan

- yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2023 – 31 Desember 2023. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan disesuaikan/dibetulkan sesuai dengan regulasi yang ada.

Ditetapkan di : DESA SIDOHARJO
pada tanggal : 9 FEBRUARI 2023
KEPALA DESA SIDOHARJO,

TITIK SAPTAWATI

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Sidoharjo;
2. Ketua BPD.
3. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
 NOMOR : 7 TAHUN 2023
 TENTANG :
 PERUBAHAN PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, KOORDINATOR
 PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, BENDAHARA
 DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN DESA
 SIDOHARJO.

DAFTAR PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN
 KEUANGAN DESA, BENDAHARA DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN DESA SIDOHARJO.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	SUMBER DANA
1.	Titik Saptawati, S.Pd, MH	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	
2.	Sugiyanto	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa	
3.	Titik Handayani, S.Si	Plt. Kaur Keuangan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
			1. Penghasilan Tetap Kepala Desa	ADD
			2. Tunjangan Kepala Desa dari Bengkok	PAD
			3. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	ADD
			4. Tunjangan Perangkat Desa dari Bengkok	PAD
			5. BPJS TK Kepala Desa	ADD
			6. BPJS TK Perangkat Desa	ADD
			7. Tunjangan BPD	ADD
			8. Insentif RT	ADD
			9. Operasional RT	PAD
			10. BPJS TK RT	ADD

4.	Sri Pujiastuti	Kaur Umum dan TU	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
			1. Operasional Pemerintah Desa	PAD, ADD, PLL
			2. Operasional BPD	PAD
			3. BPJS TK BPD	ADD
			4. Kegiatan Keagamaan Tingkat Desa	DD
			5. Kegiatan Peringatan HUT RI Tingkat Desa	DD
			6. Pengadaan Almari Besi	PLL
			7. Pengadaan Almari Besi	Silpa PLL
			8. Pengadaan CCTV Kantor Desa	PAD
			9. Pengadaan Printer Laser Jet	Silpa PAD
			10. Pemeliharaan Peralatan Komputer, Printer, AC	Silpa PBH
			11. Kegiatan Pemutakhiran Inventarisasi Aset Desa	Silpa DD
5.	Wawan Agus Bawa Wahyudi, ST	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
			1. Penyusunan Dokumen RKP Desa	PAD
			2. Penyusunan Realisasi, Penetapan & Perubahan APB Desa	PAD
			3. Penyusunan LPPD, IPPD & LKPPD	PAD
6.	Wawan Agus Bawa Wahyudi, ST	Plt. Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
			1. Kegiatan Pintu Pagar TK Pertiwi 1	DDS
			2. Kegiatan Plafon TK Pertiwi 2	DDS
			3. Kegiatan Finishing Gedung Kelas TK Pertiwi 4	DDS
			4. Kegiatan Rehab Gedung Polindes/PKD	DDS
			5. Kegiatan Pembangunan atau Rehab Jalan	DDS

			Beton Dukuh Kleco Kulon RT 10	
			6. Kegiatan Pengurugan Sirtu JUT Sri Luwih 1	DDS
			7. Kegiatan Pembangunan atau Rehab Talud/Sender Jalan Beton Dukuh Banyuning RT 4	DDS
			8. Kegiatan Pembangunan atau Rehab Talud/Sender Jalan Beton Dukuh Sidoharjo RT 3	DDS
			9. Kegiatan Pengadaan Alat Bermain Anak	DDS
			10. Kegiatan Rehab Lahan Pertanian Sri Luwih 7	DDS
			11. Kegiatan Penanaman Holtikultura & Sarpras	DDS
			12. Kegiatan Pembangunan Talud & Pengurugan Kios Desa 2	DDS
			13. Kegiatan Lanjutan Rehab Kios 1 (Taman Saptawati)	DDS
			14. Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gorong-gorong Kios Taman Saptawati	DDS
			15. Kegiatan Pembangunan Kios Desa 2	DDS
			16. Kegiatan Pembangunan Kamar Mandi Kios Desa 2	DDS
			17. Kegiatan Sarana Prasarana Destana	DDS
			18. Kegiatan BLT	DDS
			19. Peningkatan jalan (Cor, Hotmix, Aspal dll) Dukuh Plasan RT 14	PBK
			20. Pembangunan Jembatan Desa Dk Plasan RT 14	PBK
			21. Pembangunan Gedung Pertemuan Desa Dk Kleco Wetan RT 8	PBK
			22. Peningkatan jalan (Cor, Hotmix, Aspal dll)	PBK

			<i>Dukuh Kleco Wetan RT 8</i>	
7.	Nanik Rositawati	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran 1. Kegiatan Honor Pengajar TK Pertiwi 1 - 4 2. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Desa 3. Kegiatan Gerakan Sayang Ibu 4. Kegiatan PMT Lansia 5. Kegiatan PMT Balita 6. Kegiatan Penanganan Balita Stunting 7. Kegiatan Penanganan HIV/AIDS 8. Kegiatan Insentif Kader Kesehatan 9. Kegiatan Posyandu Remaja 10. Kegiatan Posbindu 11. Kegiatan Pemeliharaan JUT Sri Luwih 7 (PKTD) 12. Pembinaan LPMD 13. Operasional KPMD 14. Operasional PKK 15. Honor Pengurus Inti PKK	DDS DDS DDS DDS DDS DDS DDS DDS DDS DDS ADD PBP ADD,PAD ADD
8.	Titik Handayani, S.Si	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran 1. Pemutakhiran Profil Desa 2. Kegiatan Pemutakhiran SDGs Desa 3. Pajak Bumi & Bangunan TKD 4. Honor Linmas 5. Terselenggaranya Musdes Perencanaan (RKP Desa) 6. Terselenggaranya Musrenbangdesa 7. Terselenggaranya Musyawarah Pembahasan APB Desa 8. Terselenggaranya Pembahasan LPPD,	PAD DDS PAD ADD PAD PAD PAD PAD

		IPPD & LKPPD	
		9. Terselenggaranya Musyawarah Pendirian Perubahan BUMDES	PAD
		10. Penyusunan Perdes & Perkades	PAD
		11. Pengisian Perangkat Desa	Silpa ADD
		12. Penyeragaman Tanah Kas Desa	PBH
		13. Biaya Pajak Bumi & Bangunan Desa	PAD
		14. Kegiatan Digitalisasi Peta Wilayah & Sosial Desa	DDS
		15. Kegiatan Pengadaan MMT Informasi Realisasi, Penetapan & Perubahan APB Desa	DDS
		16. Kegiatan Biaya Internet Kantor Desa	DDS
		17. Honorarium Linmas	ADD



 KEPALA DESA SIDOHARJO

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

 KECAMATAN SIDOHARJO

 TITIK SAPTAWATI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA
SIDOHARJO
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TENTANG :
PERUBAHAN PENETAPAN PELAKSANA TUGAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

BESARAN HONORARIUM BAGI PKPKD, PPKD, PKA DAN BENDAHARA
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN DESA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	BESARAN HONORARIUM
1.	Kepala Desa	PKPKD	Rp. 250.000,-
2.	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	Rp. 200.000,-
3.	Plt. Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 150.000,-
4.	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 150.000,-
5.	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 150.000,-
6.	Kaur Umum dan TU	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 150.000,-
7.	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 150.000,-
8.	Plt. Kaur Keuangan	Pelaksana Fungsi Bendahara	Rp. 150.000,-

KEPALA DESA SIDOHARJO

TIK SPTAWATI